

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 29 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong-royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai acuan dikeluarkan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

**dan**

**WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau disebut dengan nama lain, dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.

19. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
20. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga.
21. Pengelolaan/Manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
22. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

## **BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk ditetapkan.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat yang dilaporkan kepada Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat (LPMD/K) atau sebutan lain.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK).
- (3) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain.
- (4) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain.
- (5) Karang Taruna.
- (6) Lembaga Adat.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- (1) Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan Kelurahan.

#### **Pasal 5**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- (1) Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 6**

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

#### **Pasal 8**

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau sebutan lain, mempunyai tugas :
  - a) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b) menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
  - c) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
  - a) wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
  - c) penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - d) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;

- e) penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; dan
- f) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai tugas :
  - a) merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
  - b) menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
  - c) memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada Tim Penggerak PKK (TP PKK)/Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
  - d) menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun TP PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP PKK setingkat di atasnya; dan
  - e) mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan peraturan/ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai fungsi :
  - a) penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
  - b) fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

#### Pasal 10

- (1) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain, mempunyai tugas :
  - a) menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
  - b) membantu kelancaran tugas pokok LKMD/K atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.
- (2) RW atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
  - a) pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
  - b) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah; dan
  - c) media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain mempunyai tugas :
  - a) membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
  - b) memelihara kerukunan hidup warga; dan
  - c) menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RT atau sebutan lain mempunyai fungsi :
  - a) pengkoordinasian antar warga;
  - b) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah; dan
  - c) penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

## Pasal 12

- (1) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai tugas :
  - a) mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
  - b) bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
  - a) wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
  - b) penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah;
  - c) memelihara semangat kesetiakawanan sosial dan mewujudkan cita-cita generasi muda;
  - d) memupuk kreativitas generasi muda dan mengembangkan tanggungjawab sosial kemasyarakatan dengan membina usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial secara swadaya; dan
  - b) berperan aktif dalam persatuan bangsa dikalangan generasi muda.

## Pasal 13

- (1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :
  - a) menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
  - b) memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - c) menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
  - a) memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
  - b) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama; dan
  - c) menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Kegiatan

#### Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### Pasal 16

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Desa/Kelurahan yang partisipatif.

## **BAB V KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN**

#### Pasal 18

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Desa/Kepala kelurahan.

#### Pasal 19

- (1) Masa bakti pengurus lembaga masyarakat desa ditetapkan sama dengan masa bakti Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan atau Wakil Ketua atau sebutan lain.
- (3) Unsur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa bidang/seksi atau sebutan lain.

#### Pasal 21

##### Syarat-Syarat Pengurus

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 adalah penduduk warga Indonesia :
  - a. bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam satu kegiatan yang mengkhianati NKRI dan UU 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara dan kurungan berdasarkan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 6 bulan tidak terputus-putus;
  - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - g. bagi Ketua RW sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; dan
  - h. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPD.
- (2) Usia pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 tahun.

#### Pasal 22

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, Penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

### Pasal 23

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan desa atau kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

### Pasal 24

- (1) Unsur pimpinan sebagai penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
- (2) Unsur pembantu bertugas untuk membantu unsur pimpinan dalam hal ketatausahaan, administrasi dan manajemen lembaga.
- (3) Unsur pelaksana bertugas untuk membantu unsur pimpinan dalam melaksanakan teknis di lapangan.

## **BAB VII SUMBER DANA**

### Pasal 25

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APB DES (bagi lembaga kemasyarakatan desa);
- c. bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan (bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan);
- d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota; dan,
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 26

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan camat.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya pada tahun 2008.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 20 Desember 2006

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 29 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007